



**Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Program Studi S1 Ilmu Hukum**

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan													
Hukum Perdata Islam	7420102085	Mata Kuliah Wajib Program Studi	T=2 P=0 ECTS=3.18	7	11 Juli 2023													
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK	Koordinator Program Studi														
	Syahid Akhmad Faisol, S.H., M.H.		Nurul Hikmah, Lc., MHI.	Vita Mahardhika, S.H., M.H.														
Model Pembelajaran	Case Study																	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																	
	CPL-5	Mampu menyelesaikan persoalan hukum dengan mengelaborasi hukum positif dan prinsip hukum di bidang hukum keolahragaan dan hukum pada umumnya;																
	CPL-10	Mampu memahami dasar-dasar ilmu hukum																
	CPL-15	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur dengan mengkaji implementasi pengembangan ilmu hukum dengan mendasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat																
	CPL-19	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial																
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																	
	CPMK - 1	Mahasiswa mampu memahami hukum perdata islam yang meliputi perkawinan, perwalian, perceraian, pewarisan dan perwakafan																
	Matrik CPL - CPMK																	
		CPMK	CPL-5	CPL-10	CPL-15	CPL-19												
		CPMK-1																
Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																		
	CPMK	Minggu Ke																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	CPMK-1																	
Deskripsi Singkat MK	Mahasiswa memiliki kemampuan memahami hukum perdata islam yang meliputi perkawinan, perwalian, perceraian, pewarisan dan perwakafan																	
Pustaka	Utama :																	
		1. Rofiq.Ahmad.2005.Hukum Perdata Islam.Jakarta:Rajawali Pers. Kompilasi Hukum Islam																
	Pendukung :																	
		1. Siska Lis Sulistiani, Hukum Perdata Islam, Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia, Cetakan Pertama, Mei 2018, Jakarta : Sinar Grafika 2. 1. Mohammad Daud Ali, 2000, Hukum Islam, Jakarta, Raja Grafindo. 2. Abdul Ghofur Anshori, 2008, Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia, Yogyakarta, Total Media. 3. Ayang Utriza, 2016, Sejarah Hukum Islam Nusantara, Jakarta, Kencana. 4. Mun'im A.Sirry.2005, Sejarah Fiqih Islam, Jakarta, Kencana 3. 4. Mun'im A.Sirry.2005, Sejarah Fiqih Islam, Jakarta, Kencana																
Dosen Pengampu	Budi Hermono, S.H., M.H. Nurul Hikmah, Lc., M.HI. Dita Perwitasari, S.H., M.Kn.																	
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)											
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)											

1	Mahasiswa mampu mendeskripsikan Hukum Perdata Islam di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan pengertian hukum perdata Islam 2. Menjelaskan latar belakang hukum perdata Islam di Indonesia 3. Menjelaskan kekuatan hukum perdata Islam 4. Menjelaskan Kompilasi hukum perdata Islam 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	tanya jawab diskusi 2 X 50		<p>Materi: hukum Perkawinan Islam Pustaka: <i>Rofiq, Ahmad. 2005. Hukum Perdata Islam. Jakarta: Rajawali Pers. Kompilasi Hukum Islam</i></p>	5%
2	Mahasiswa memiliki kemampuan memahami hukum perkawinan Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa memiliki kemampuan menjelaskan : prinsip perkawinan 2. syarat perkawinan 3. peminangan 4. pencatatan perkawinan 5. larangan perkawinan 6. pencegahan perkawinan 7. pembatalan perkawinan 8. perkawinan wanita hamil 9. hak dan kewajiban suami dan isteri 10. sanksi pidana dalam hukum perkawinan 11. perkawinan antar pemeluk agama 12. perkawinan antar warga negara yang berbeda 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk</p>	Diskusi tanya jawab 6 X 50		<p>Materi: hukum perkawinan Islam Pustaka: <i>Rofiq, Ahmad. 2005. Hukum Perdata Islam. Jakarta: Rajawali Pers. Kompilasi Hukum Islam</i></p>	5%
3	Mahasiswa memiliki kemampuan memahami hukum perkawinan Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa memiliki kemampuan menjelaskan : prinsip perkawinan 2. syarat perkawinan 3. peminangan 4. pencatatan perkawinan 5. larangan perkawinan 6. pencegahan perkawinan 7. pembatalan perkawinan 8. perkawinan wanita hamil 9. hak dan kewajiban suami dan isteri 10. sanksi pidana dalam hukum perkawinan 11. perkawinan antar pemeluk agama 12. perkawinan antar warga negara yang berbeda 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	6 X 50		<p>Materi: hukum perkawinan Islam Pustaka: <i>Rofiq, Ahmad. 2005. Hukum Perdata Islam. Jakarta: Rajawali Pers. Kompilasi Hukum Islam</i></p>	5%

4	Mahasiswa memiliki kemampuan memahami hukum perkawinan Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mahasiswa memiliki kemampuan menjelaskan :prinsip perkawinan 2.syarat perkawinan 3.peminangan 4.pencatatan perkawinan 5.larangan perkawinan 6.pencegahan perkawinan 7.pembatalan perkawinan 8.perkawinan wanita hamil 9.hak dan kewajiban suami dan isteri 10.sanksi pidana dalam hukum perkawinan 11.perkawinan antar pemeluk agama 12.perkawinan antar warga negara yang berbeda 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk</p>	6 X 50		<p>Materi: hukum perkawinan Islam Pustaka: <i>Rofiq.Ahmad.2005.Hukum Perdata Islam.Jakarta:Rajawali Pers. Kompilasi Hukum Islam</i></p>	5%
5	Mahasiswa memiliki kemampuan memahami hukum perkawinan Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mahasiswa memiliki kemampuan menjelaskan :prinsip perkawinan 2.syarat perkawinan 3.peminangan 4.pencatatan perkawinan 5.larangan perkawinan 6.pencegahan perkawinan 7.pembatalan perkawinan 8.perkawinan wanita hamil 9.hak dan kewajiban suami dan isteri 10.sanksi pidana dalam hukum perkawinan 11.perkawinan antar pemeluk agama 12.perkawinan antar warga negara yang berbeda 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk</p>	ceramah, tanya jawab, diskusi 6 X 50		<p>Materi: hukum perkawinan Islam Pustaka: <i>Rofiq.Ahmad.2005.Hukum Perdata Islam.Jakarta:Rajawali Pers. Kompilasi Hukum Islam</i></p>	5%
6	Mahasiswa memahami poligami	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mahasiswa mampu menjelaskan :alasan poligami 2.syarat poligami 3.prosedur poligami 4.kewajiban suami yang berpoligami 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>	2 X 50		<p>Materi: hukum perkawinan Islam Pustaka: <i>Rofiq.Ahmad.2005.Hukum Perdata Islam.Jakarta:Rajawali Pers. Kompilasi Hukum Islam</i></p>	5%

7	Mahasiswa mampu menjelaskan harta kekayaan dalam perkawinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu menjelaskan :harta bersama 2. pertanggungjawaban terhadap hutang suami 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk</p>	2 X 50		<p>Materi: hukum perkawinan Islam Pustaka: 1. Mohammad Daud Ali, 2000, <i>Hukum Islam</i>, Jakarta, Raja Grafindo. 2. Abdul Ghofur Anshori, 2008, <i>Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia</i>, Yogyakarta, Total Media. 3. Ayang Utriza, 2016, <i>Sejarah Hukum Islam Nusantara</i>, Jakarta, Kencana. 4. Mun'im A. Sirry. 2005, <i>Sejarah Fiqih Islam</i>, Jakarta, Kencana</p>	5%
8	Ujian Sub Sumatif	Semua materi pertemuan ke 1 s/d 7	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Tes</p>	2 X 50		<p>Materi: UTS Pustaka: Rofiq.Ahmad.2005.<i>Hukum Perdata Islam</i>.Jakarta:Rajawali Pers. <i>Kompilasi Hukum Islam</i></p>	15%
9	Mahasiswa mampu memahami anak dalam ikatan perkawinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu menjelaskan :asal usul anak 2. pemeliharaan anak 3. tanggungjawab terhadap anak akibat perceraian 4. perwalian 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	ceramah, tanya jawab, diskusi 2 X 50		<p>Materi: hukum perkawinan Islam Pustaka: Rofiq.Ahmad.2005.<i>Hukum Perdata Islam</i>.Jakarta:Rajawali Pers. <i>Kompilasi Hukum Islam</i></p>	5%
10	Mahasiswa memiliki kemampuan memahami perceraian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu menjelaskan :putusnya perkawinan 2. akibat putusnya perkawinan 3. tata cara cerai talak 4. tata cara cerai gugat 5. waktu tunggu 6. pengertian rujuk 7. tatacara rujuk 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	2 X 50		<p>Materi: hukum perkawinan Islam Pustaka: Rofiq.Ahmad.2005.<i>Hukum Perdata Islam</i>.Jakarta:Rajawali Pers. <i>Kompilasi Hukum Islam</i></p>	5%

11	Mahasiswa mampu memahami hukum waris Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mahasiswa mampu menjelaskan :pengertian ahli waris 2.kewajiban ahli waris 3.golongan ahli waris 4.bagian ahli waris 5.pengertian wasiat 6.dasar hukum wasiat 7.syarat dan rukun wasiat 8.yang tidak boleh menerima wasiat 9.batalnya wasiat 10.pencabutan wasiat 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	2 X 50		<p>Materi: hukum waris Islam Pustaka: <i>Rofiq.Ahmad.2005.Hukum Perdata Islam.Jakarta:Rajawali Pers. Kompilasi Hukum Islam</i></p>	5%
12	Mahasiswa mampu memahami hukum waris Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mahasiswa mampu menjelaskan :pengertian ahli waris 2.kewajiban ahli waris 3.golongan ahli waris 4.bagian ahli waris 5.pengertian wasiat 6.dasar hukum wasiat 7.syarat dan rukun wasiat 8.yang tidak boleh menerima wasiat 9.batalnya wasiat 10.pencabutan wasiat 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah, tanya jawab, diskusi 2 X 50		<p>Materi: hukum waris islam Pustaka: <i>Siska Lis Sulistiani, Hukum Perdata Islam, Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia, Cetakan Pertama, Mei 2018, Jakarta : Sinar Grafika</i></p>	5%
13	Mahasiswa memiliki kemampuan memahami hukum hibah	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mahasiswa mampu menjelaskan :Pengertian hibah 2.Dasar hukum hibah 3.Rukun dan syarat hibah 4.Hubungan hibah dan warisan 5.penarikan kembali hibah 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	2 X 50		<p>Materi: hibah dan warisan Pustaka: <i>Siska Lis Sulistiani, Hukum Perdata Islam, Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia, Cetakan Pertama, Mei 2018, Jakarta : Sinar Grafika</i></p>	5%
14	Mahasiswa mampu memahami wakaf	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mahasiswa mampu menjelaskan :Keutamaan wakaf 2.pengertian wakaf 3.fungsi wakaf 4.unsur wakaf 5.syarat wakaf 6.wakaf uang 7.hak dan kewajiban nadhir 8.macam harta wakaf 9.tata cara perwakafan 10.pengawasan harta wakaf 11.penarikan kembali harta wakaf 12.perubahan benda wakaf 13.penyelesaian sengketa harta wakaf 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	2 X 50		<p>Materi: wakaf Pustaka: <i>Rofiq.Ahmad.2005.Hukum Perdata Islam.Jakarta:Rajawali Pers. Kompilasi Hukum Islam</i></p>	5%

15	Mahasiswa mampu memahami wakaf	<ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa mampu menjelaskan :Keutamaan wakaf pengertian wakaf fungsi wakaf unsur wakaf syarat wakaf wakaf uang hak dan kewajiban nadhir macam harta wakaf tata cara perwakafan pengawasan harta wakaf penarikan kembali harta wakaf perubahan benda wakaf penyelesaian sengketa harta wakaf 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar Kurang, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Praktik / Unjuk Kerja</p>	ceramah, tanya jawab, diskusi 2 X 50		<p>Materi: wakaf</p> <p>Pustaka: Siska Lis Sulistiani, <i>Hukum Perdata Islam, Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia, Cetakan Pertama, Mei 2018, Jakarta : Sinar Grafika</i></p>	5%
16	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai hukum waris Islam, pengertian dan pemahaman mengenai ruang lingkup hukum Waris Islam	<ol style="list-style-type: none"> Baik Cukup Kurang 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar Kurang, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Tes</p>	UAS		<p>Materi: UAS</p> <p>Pustaka: Rofiq.Ahmad.2005.Hukum Perdata Islam.Jakarta:Rajawali Pers. <i>Kompilasi Hukum Islam</i></p>	15%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipatif	50%
2.	Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	15%
3.	Praktik / Unjuk Kerja	5%
4.	Tes	30%
		100%

Catatan

- Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
- Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
- Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
- Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
- Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
- TM= Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

